

Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 tahun 1987 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1988 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congssi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Tempat rekreasi adalah tempat yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
- i. Tempat Olah raga adalah tempat yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesehatan jasmani dan rohani;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi tempat Rekreasi dan Olah raga yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Kas daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh bupati Kepala Daerah;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi;
- o. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, megumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan masuk ke tempat rekreasi diwajibkan membayar retribusi masuk.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada tempat rekreasi :
 - a. Tempat rekreasi Gua lawa;

- b. Tempat rekreasi Monumen Tempat Lahirnya Jendral Soedirman;
- c. Tempat rekreasi Wana Wisata Serang;
- d. Tempat rekreasi Pendakian Gunung Slamet;
- e. Tempat rekreasi Kolam Pemancingan Desa Wisata Karang Banjar;
- f. Tempat rekreasi Petilasan Ardi Lawet;
- g. Tempat rekreasi Curug Karang;
- h. Tempat-tempat rekreasi lain yang memiliki nilai sejarah (historis).

Pasal 3

- (1) Semua orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tempat olah raga harus mendapat izin kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selain dikenakan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga dikenakan retribusi.
- (3) Pengenaan Retribusi Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada tempat olah raga.
 - a. Lapangan Olah Raga Wasesa;
 - b. Gedung Olah Raga Mahesa Jenar;
 - c. Lapangan Tenis Pemerintah Daerah.
- (4) Prosedur untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan, penyediaan tempat rekreasi dan olah raga..

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Tempat rekreasi;
- b. Tempat Olah raga.

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas perombangan biaya penyediaan fasilitas, biaya operasional, pemeliharaan dan pendapatan Daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Tempat Rekreasi Gua Lawa :
 - a. Masuk hari-hari biasa sebesar Rp. 750,00
 - b. Hari libur, hari minggu dan hari besar, sebesar Rp. 1000,00
 - c. Masuk taman Lokaria RP. 350,00
 - d. Masuk Taman kenangan sebesar Rp. 300,00
2. Tempat rekreasi Monumen Tempat Lahirnya Jendral Soedirman;
 - a. masuk hari-hari besar biasa sebesar Rp. 250,00
 - b. Hari libur, hari minggu dan hari besar Rp. 350,00
 - c. Penggunaan halaman/lapangan untuk kegiatan perkemahan sebesar Rp.250/orang
 - d. Penggunaan gedung ba;lai pertemuan sebesar Rp. 10.000,00
3. Tempat rekreasi Wana Wisata Serang;
 - a. Masuk bagi pengunjung sebesar Rp. 600,00
 - b. Masuk bagi kendaraan bermotor roda empat / lebih sebesar Rp. 1000,00
 - c. Masuk bagi kendaraan roda empat jenis sedan, colt, Pick up sebesar Rp. 500,00
 - d. Masuk bagi kendaraan roda dua sebesar Rp. 250,00
4. Tempat rekreasi Pendakian Gunung Slamet;
Masuk bagi pendaki senbesar Rp. 2.000,00
5. Tempat rekreasi Kolam Pemancingan Desa Wisata Karang Banjar;
Masuk lokasi Kolam Pemancingan Sebesar Rp. 250,00
6. Tempat rekreasi Petilasan Ardi Lawet;
Masuk Bagi pengunjung sebesar Rp. 500,00
7. Tempat rekreasi Curug Karang;
Masuk Bagi Pengunjung sebesar Rp. 500,00
8. Retribusi tempat-tempat rekreasi lain yang mempunyai nilai sejarah (historis) diatur oleh Bupati Kepala Daerah;
9. Retribusi tempat olah raga Wasesa :
 - a. Untuk penggunaan yang bersifat usaha dalam bentuk raga untuk satu hari atau kurang sebesar Rp. 30.000,00
 - b. Untuk penggunaan yang bersifat usaha dalam bidang pertunjukan dan keramaian untuk satu hari atau kurang sebesar Rp. 125.000,00
 - c. untuk penggunaan yang bersifat usaha dalam bidang olah raga dipungut secara bulanan sebesar Rp. 30.000,00
10. Tempat dan olah raga Mahesa Jenar :
 - a. Untuk penggunaan siang hari :
 - Penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 1 kali setiap bulan sebesar Rp.15.000,00/klub.
 - Penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 2 kali setiap bulan sebesar Rp.25.000,00/klub

- b. Untuk penggunaan malam hari :
 - Penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 1 kali setiap bulan sebesar Rp.25.000,00/klub.
 - Penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 2 kali setiap bulan sebesar Rp.40.000,00/klub
 - c. Untuk penggunaan insidental olah raga :
 - penggunaan /pemakaian siang hari sebesar Rp. 20.000,000
 - penggunaan /pemakaian malam hari sebesar Rp. 35.00000
 - d. Untuk kegiatan yang bersifat non olah raga :
 - penggunaan/pemakaian siang hari sebesar Rp. 100.000,00
 - penggunaan/pemakaian malam hari sebesar Rp. 150.000,00
11. Lapangan tenis milik Pemerintah Kabupaten Dati II Purbalingga :
- a. penggunaan / pemakaian siang (pagi) hari pukul 06.00 - 12.00 :
 - penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 1 kali setiap bulan sebesar Rp.7.500,00
 - penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 2 kali setiap bulan sebesar Rp.15.000,00
 - penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 3 kali setiap bulan sebesar Rp.22.500,00
 - b. Penggunaan / pemakaian sore hari :
 - penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 1 kali setiap bulan sebesar Rp.10.000,00
 - penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 2 kali setiap bulan sebesar Rp.20.000,00
 - penggunaan/pemakaian dalam 1 minggu 3 kali setiap bulan sebesar Rp.30.000,00

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI WILAYAH , TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 12

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi seklaigus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur oleh Bupati kepala daerah.
- (2) Kepala dinas Pariwisata Kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1990

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, perlu ditopang dengan pemberian yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah tingkat II khususnya pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah Tingkat II Perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi baru bagi Daerah Tingkat II Purbalingga dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk tempat rekreasi Wanawisata serang, Pendakian Gunung Slamet dan Patilasan Ardi Walet dalam pelaksanaannya diadakan kerja sama bagi hasil dengan perum perhutani dan diatur dengan keputusan Bupati kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Besarnya retribusi tempat-tempat rekreasi mempunyai nilai sejarah (historis) diatur dengan Keputusan Bupati kepala Daerah.

Angka 9)

Cukup jelas.

Angka 10)

Cukup jelas.

Angka 11)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis tanda masuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu oleh karenaprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusiterutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.